



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1937, 2016

KEMENKUMHAM. PNPB. Pelayanan Jasa Hukum
Ditjen AHU. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ATAS PELAYANAN JASA HUKUM
PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mewujudkan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertib dan akuntabel serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata cara pembayaran Penerimaan Negara atas Pelayanan Jasa Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);
 6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN JASA HUKUM PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya disebut PNBPDitjen AHU adalah seluruh penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Pelayanan Jasa Hukum yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah segala jenis layanan di bidang jasa hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak.
4. Sistem Administrasi Hukum Umum berbasis *Online* yang selanjutnya disebut AHU *Online* adalah sebuah sistem untuk melaksanakan Pelayanan berbasis *online* pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
5. Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya disebut SIMPADHU adalah sistem pembayaran PNBPDitjen AHU.
6. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal

Anggaran Kementerian Keuangan yang meliputi sistem perencanaan penerimaan negara bukan pajak, sistem *billing*, dan sistem pelaporan penerimaan negara bukan pajak.

7. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang melakukan permohonan pelayanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
8. Kode *Voucher* adalah kode *billing* yang diterbitkan SIMPONI melalui SIMPADHU untuk pelayanan.
9. Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disingkat SPB adalah bukti hasil rekam data yang diterbitkan oleh SIMPADHU atau AHU *Online* sebagai dasar pembayaran PNPB Ditjen AHU yang memuat Kode *Voucher*.
10. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran /penyetoran ke kas negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem *settlement* yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
11. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atas transaksi PNPB Ditjen AHU dengan teraan NTPN dan nomor transaksi bank sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
13. Perekaman Data Pembayaran adalah proses yang dilakukan oleh Pemohon dengan melakukan akses pada SIMPADHU untuk memperoleh SPB.
14. Perekaman Data Pelayanan adalah proses yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengisi data permohonan Pelayanan ke sistem AHU *Online* sebagai dasar dalam penerbitan SPB.

15. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
17. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Ditjen AHU adalah unit kerja yang mengelola pelayanan jasa hukum.
18. Hari adalah Hari kalender.

Pasal 2

- (1) Tata cara pembayaran PNBPN Ditjen AHU yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi seluruh PNBPN Ditjen AHU atas Pelayanan pada Ditjen AHU sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pembayaran PNBPN Ditjen AHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan melalui layanan Perbankan dengan menggunakan SPB.

Pasal 3

Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pelayanan Badan Hukum;
- b. pelayanan Perdata Umum;
- c. pelayanan Notariat;
- d. pelayanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara;
- e. pelayanan Fidusia;

- f. pelayanan Sidik Jari;
- g. pelayanan Partai Politik;
- h. pelayanan Pewarganegaraan;
- i. pelayanan Status Kewarganegaraan;
- j. pelayanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. pelayanan lain yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU.

Pasal 4

- (1) Setiap permohonan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai biaya tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pengenaan biaya tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas satuan jenis penerimaan negara bukan pajak yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Permohonan Pelayanan dapat diajukan secara elektronik atau manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemohon melakukan pembayaran PNPB Ditjen AHU melalui Bank Persepsi berdasarkan SPB setelah melakukan akses Perekaman Data Pembayaran atau Perekaman Data Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melakukan Perekaman Data Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemohon:

- a. memilih jenis Pelayanan; dan
- b. mengisi data Pemohon paling sedikit memuat:
 - 1. nama Pemohon;
 - 2. alamat surat elektronik Pemohon; dan

3. nomor telepon genggam.

Pasal 8

- (1) SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:
 - a. Kode *Voucher*;
 - b. nama Pemohon;
 - c. email/surat elektronik Pemohon;
 - d. nomor telepon genggam;
 - e. tanggal transaksi;
 - f. tagihan; dan
 - g. status pembayaran.
- (2) Pemohon bertanggungjawab atas kebenaran data pada SPB.
- (3) Pemohon memperoleh SPB melalui:
 - a. unduh data pada SIMPADHU atau AHU *Online*; dan/atau
 - b. surat elektronik.

Pasal 9

- (1) Pemohon yang telah menerima SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal transaksi.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka SPB menjadi tidak berlaku.
- (3) Dalam hal SPB tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat:
 - a. melakukan Perekaman Data Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - b. melakukan pencetakan ulang SPB hasil Perekaman Data Pelayanan, sesuai dengan jenis Pelayanan yang dimohonkan.

Pasal 10

- (1) Tata cara pembayaran tarif Pelayanan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni sebagai berikut:
 - a. Pemohon melakukan pembayaran sebelum mengajukan permohonan Pelayanan; atau
 - b. Pemohon mengajukan permohonan Pelayanan yang dilanjutkan dengan proses pembayaran.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemohon wajib melakukan Perekaman Data Pembayaran sebelum mengajukan permohonan Pelayanan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon wajib melakukan Perekaman Data Pelayanan sebelum melakukan pembayaran.

Pasal 11

- (1) Bank Persepsi menerbitkan BPN untuk digunakan dalam Pelayanan yang berlaku dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal pembayaran.
- (2) Dalam hal Pelayanan dilakukan secara manual, Pemohon wajib menyampaikan BPN kepada Ditjen AHU.

Pasal 12

- (1) Pemohon melaksanakan pembayaran PNBPN Ditjen AHU melalui sarana layanan perbankan meliputi:
 - a. layanan pada loket; atau
 - b. layanan dengan menggunakan sistem elektronik.
- (2) Sarana layanan pembayaran PNBPN Ditjen AHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank Persepsi.

Pasal 13

- (1) Terhadap PNBPN Ditjen AHU yang telah disetorkan dapat dilakukan pengembalian berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan pengembalian PNBPN Ditjen AHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:

- a. kelebihan setor;
 - b. kesalahan setor;
 - c. kesalahan rekening tujuan; dan/atau
 - d. kesalahan perekaman yang dilakukan oleh Pemohon.
- (3) Tata cara pengembalian PNBPN Ditjen AHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 14

Permohonan pengembalian PNBPN Ditjen AHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan pengembalian PNBPN Ditjen AHU kepada Sekretaris Ditjen AHU dengan mencantumkan:
 1. nomor dan tanggal surat permohonan;
 2. nomor pendaftaran/Kode *Voucher* yang dimohonkan pengembalian PNBPN Ditjen AHU;
 3. sebab terjadinya kesalahan pembayaran PNBPN Ditjen AHU; dan
 4. nama Bank Persepsi dan nomor rekening tujuan dana pemilik rekening untuk tujuan pengembalian PNBPN Ditjen AHU.
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib melampirkan:
 1. fotokopi buku tabungan yang telah dilegalisir oleh Notaris;
 2. fotokopi bukti pembayaran PNBPN Ditjen AHU yang telah dilegalisir oleh Notaris;
 3. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 4. fotokopi tanda pengenal; dan
 5. materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan substantif, Sekretaris Ditjen AHU melalui Bagian Keuangan membuat surat permintaan pembayaran pengembalian yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan pemohon.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan dokumen tidak lengkap, Sekretaris Ditjen AHU melalui Bagian Keuangan memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif dinyatakan permohonan tidak dapat dikembalikan, Sekretaris Ditjen AHU melalui Bagian Keuangan membuat surat pengembalian berkas kepada Pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 16

Gangguan jaringan dalam pengelolaan PNPB Ditjen AHU secara elektronik terdiri atas:

- a. gangguan yang menyebabkan AHU *Online* dan/atau SIMPADHU tidak dapat menerbitkan SPB;
- b. gangguan yang menyebabkan AHU *Online* tidak dapat diakses oleh Pemohon; atau
- c. gangguan yang menyebabkan Bank Persepsi tidak dapat menerbitkan BPN.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan AHU *Online* dan/atau SIMPADHU tidak dapat menerbitkan SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b, penerbitan SPB dihentikan untuk sementara sampai sistem kembali normal.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank Persepsi tidak dapat menerbitkan BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, penerbitan BPN

dihentikan untuk sementara sampai sistem kembali normal.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pemohon dan Bank Persepsi dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemohon dan Bank Persepsi harus memberitahukan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Ditjen AHU dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK ATAS PELAYANAN JASA HUKUM PADA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

PENJELASAN JENIS SATUAN PNBP

NO.	SATUAN	PENJELASAN
1	Per Persetujuan	Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan untuk setiap permohonan yang disetujui oleh Ditjen AHU.
2	Per Permohonan	Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan untuk setiap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
3	Per Permohonan Per Perseroan	Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan atas 1 (satu) permohonan untuk setiap perseroan yang diajukan.
4	Per Surat Keputusan	Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan untuk setiap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ditjen AHU.
5	Per Dokumen	Pembayaran tarif Pelayanan yang dilakukan untuk setiap Dokumen yang disahkan oleh Ditjen AHU.
6	Per Orang	Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan untuk 1 (satu) orang Pemohon yang melakukan permohonan Pelayanan.
7	Per Orang Per Tahun	Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan untuk 1 (satu) orang Pemohon setiap tahun terhadap Pelayanan yang telah diajukan.
8	Per Surat Keterangan Wasiat	Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan untuk setiap Surat Keterangan Wasiat yang diterbitkan oleh Ditjen AHU.
9	Per Orang Per 5 Tahun	Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan untuk 1 (satu) orang Pemohon setiap 5 (lima) tahun terhadap Pelayanan yang telah diajukan.

10	Per Berita Acara	Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan untuk setiap Berita Acara yang diterbitkan oleh Ditjen AHU.
11	Per Lembar	Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan untuk setiap Lembar surat dan/atau salinan surat yang diterbitkan oleh Ditjen AHU.
12	Per Wasiat	Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan untuk setiap permohonan wasiat.
13	Per Surat	Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan untuk setiap surat yang diterbitkan oleh Ditjen AHU.
14	Per Budel	Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan untuk setiap budel yang diajukan.
15	Per Pencarian	Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan untuk setiap pencarian data.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY